



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

LIDIA BANGI LIDA, Perempuan, Lahir di Wano Kaka, tanggal 10 April 1987, umur 36 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Prailaboya RT.005/RW.003, Desa Waihura, Kecamatan Wano Kaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Wkb tertanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;
- Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Wkb tertanggal 23 Mei 2023 tentang Penetapan Hari sidang;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 23 Mei 2022 dalam register nomor 5/Pdt.P/2023/PN Wkb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Alamat tempat lahirnya Anak Pemohon yang bernama AMARA JANE REYNOLDS yang lahir di DARWIN pada tanggal 16 Januari 2018, namun dalam Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Anak

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Wkb



Pemohon tertulis lahir di Prailaboya dan dalam paspor Anak Pemohon juga tertulis lahir di Prailaboya dan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tempat lahirnya anak pemohon yang benar adalah di Darwin, berdasarkan Surat dari INFAN,S COT CARD ROYAL DARWIN HOSPITAL.

Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, Pemohon lampirkan yaitu:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5312-LT-27042018-0029, bahwa di PRAILABOYA pada tanggal 16 Januari tahun 2018 telah lahir AMARA JANE REYNOLDS anak ke Satu, Perempuan dari Ibu LIDIA BANGI LIDA.
2. Paspor Anak Pemohon
3. Surat Keterangan dari INFANT,S COT CARD ROYAL DARWIN HOSPITAL
4. Foto Copy KTP Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri waikabubak atau Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Anak pemohon yang bernama AMARA JANE REYNOLDS lahir di DARWIN pada tanggal 16 Januari 2018, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5312-LT-27042018-0029, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat sebagai Anak pertama dari Pemohon;
3. Memerintahkan kepada kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sumba Barat untuk merubah Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **AMARA JANE REYNOLDS** dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon yang lahir di DARWIN.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat untuk didaftar dalam Register Akta Kelahiran Anak yang sedang berjalan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 6 (enam) bukti surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar di bawah janji di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Imelda Mogu Rowa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, yang mana anak pertama bernama Amara Jane Reynolds;
 - Bahwa Pemohon memiliki suami, namun perkawinan belum tercatat bernama Bradley Owen Reynolds;
 - Bahwa Amara Jane Reynolds lahir pada tanggal 16 Januari 2018, sekarang berumur 5 (lima) tahun dan tinggal bersama ayah dan ibunya;
 - Bahwa Amara Jane Reynolds lahir di Darwin, bukan di Prailaboya;
2. Saksi Lestiany Palandung pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, yang mana anak pertama bernama Amara Jane Reynolds;
 - Bahwa Pemohon memiliki suami, namun perkawinan belum tercatat bernama Bradley Owen Reynolds;
 - Bahwa Amara Jane Reynolds lahir pada tanggal 16 Januari 2018, sekarang berumur 5 (lima) tahun dan tinggal bersama ayah dan ibunya;
 - Bahwa Amara Jane Reynolds lahir di Darwin, bukan di Prailaboya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah menyatakan bahwa Anak pemohon yang bernama AMARA JANE REYNOLDS lahir di DARWIN pada tanggal 16 Januari 2018, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5312-LT-27042018-0029, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat sebagai Anak pertama dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. AL 8630096941 atas nama Amara Jane Reynolds lahir di Prailaboya tanggal 16 Januari 2018, didapatkan fakta bahwa Amara Jane Reynolds lahir di Prailaboya tanggal 16 Januari 2018 adalah anak pertama dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kartu Keluarga atas nama Lidia Bangi Lida didapatkan fakta bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa birth Certificate dan bukti P4 berupa Infant's Cot Card, didapatkan keterangan bahwa Pemohon melahirkan di Royal Darwin Hospital;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Lidia Bangi Lida, didapatkan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Prailaboya, Desa Waihura, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa Paspor Nomor C0499106 atas nama Amara Jane Reynold, didapatkan fakta bahwa Amara Jane Reynolds lahir di Prailaboya tanggal 16 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Imelda Mogu Rowa dan saksi Lestiany Palandung, bahwa Amara Jane Reynolds lahir di Darwin, bukan di Prailaboya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan pada ayat (1) bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sementara pada ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *aquo* pada pokoknya dimintakan perubahan tempat lahir pada akta kelahiran anak yang bernama Amara Jane Reynold yang lahir pada tanggal 16 Januari 2018 dari Ibu bernama Lidia Bangi Lida, yang mana Hakim berpendapat pada saat permohonan ini diajukan, anak tersebut berusia 5 (lima) tahun, sehingga yang berwenang mewakili kepentingan anak tersebut adalah Ibunya, yakni Pemohon sendiri yang berdasarkan bukti P5 bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Barat, sehingga permohonan ini dapatlah diterima secara formil;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 56 Ayat (1) disebutkan bahwa ; “(1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas Permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan bukti P4 dan bukti P6 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, Hakim berpendapat bahwa anak pemohon yang bernama Amara Jane Reynolds lahir di Darwin dan bukanlah di Prailaboya, sehingga pada akta kelahiran anak pemohon haruslah dilakukan perbaikan/perubahan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena pada pokoknya permohonan ini adalah perubahan tempat lahir dari yang sebelumnya di Prailaboya menjadi Darwin tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga) dan ke-4 (empat) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya; maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-pasal dalam Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Anak pemohon yang bernama AMARA JANE REYNOLDS lahir di DARWIN pada tanggal 16 Januari 2018, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5312-LT-27042018-0029, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sumba Barat untuk mengubah identitas tempat lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama AMARA JANE REYNOLDS, yang sebelumnya di Prailaboya menjadi Darwin dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon yang lahir di DARWIN;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat untuk didaftar dalam Register Akta Kelahiran Anak yang sedang berjalan;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp.159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, oleh kami Robin Pangihutan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Albertus Ora, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd./

ttd./

Albertus Ora., S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp. 99.000,00
2. PNBP	Rp. 50.000,00
3. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)